

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2021,
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 13 TAHUN 2021 DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN
2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Peraturan Bupati Balangan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BALANGAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN,
Menimbang:	Menimbang:	
<p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin serta penerapan asas keadilan, proporsionalitas dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;</p> <p>b. bahwa dalam rangka penataan sistem pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu disusun mekanisme pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka penataan sistem pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu disusun mekanisme pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;</p> <p>b. bahwa dalam rangka penyesuaian pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan nama jabatan dan tingkat jabatan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka penataan sistem pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu disusun mekanisme pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;</p> <p>b. bahwa dalam rangka penataan sistem pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu disusun mekanisme pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p>
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);	4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);	4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);	5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);	5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;	9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;	9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);	10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);	10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
		11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR NEGARA.
	Pasal I	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 5), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 13), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.	Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Tetap	Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Tetap
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2. Tetap	2. Tetap
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	2. Tetap	3. Tetap
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.	3. Tetap	4. Tetap
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.	4. Tetap	5. Tetap
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.	5. Tetap	6. Tetap
7. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	6. Tetap	7. Tetap
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Balangan.	7. Tetap	8. Tetap

9. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.	8. Tetap	9. Tetap
10. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.	9. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.	10. Tetap
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.	10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.	11. Tetap
12. Prestasi Kerja adalah hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja yang diukur melalui aplikasi e-kinerja.	12. Tetap	12. Tetap
13. Beban Kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai jam kerja efektif pegawai negeri sipil yang digambarkan melalui kehadiran pegawai selama jam kerja untuk menghasilkan output dan outcome kerja.	13. Tetap	13. Tetap
14. Kondisi Kerja adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.	14. Tetap	14. Tetap
15. Tempat Bertugas adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.	15. Tetap	15. Tetap
16. Kelangkaan Profesi adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.	16. Tetap	16. Tetap
17. Tingkat Kehadiran adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten.	17. Tetap	17. Tetap
18. Peringatan Hari Besar Nasional.	18. Tetap	18. Tetap

19. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.	19. Tetap	19. Tetap
20. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.	20. Tetap	20. Tetap
21. Tambahan penghasilan Pegawai ASN Daerah yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	21. Tetap	21. Tetap
Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2
(1) Maksud pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN Daerah dan sebagai acuan bagi setiap pegawai dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. (2) Pemberian TPP bertujuan untuk: a. meningkatkan disiplin ASN Daerah; b. meningkatkan motivasi kerja ASN Daerah; c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; d. meningkatkan kinerja ASN Daerah; e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN Daerah; f. meningkatkan integritas ASN Daerah; dan g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.	Tetap	Tetap
BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI	BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
(1) TPP diberikan kepada: a. ASN Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; b. ASN Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang masih berstatus Calon PNS, PPPK. (2) Bagi calon PNS, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang ditetapkan, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon PNS sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.	Tetap	Tetap

<p>(3) TPP tidak diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> ASN Daerah yang mendapatkan TPP atau sebutan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ASN Daerah yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; ASN Daerah lain yang dititipkan/magang yang sumber penggajiannya berasal dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan. 	Tetap	
	2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
BAB III RUANG LINGKUP TPP	BAB III RUANG LINGKUP TPP	BAB III RUANG LINGKUP TPP
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
<p>Ruang lingkup pengaturan pemberian TPP ASN Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> TPP bagi ASN Daerah yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; TPP bagi ASN Daerah Jabatan Fungsional tertentu pada Puskesmas dan RSUD. 	<p>Ruang Lingkup pengaturan pemberian TPP ASN Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> TPP bagi ASN Daerah yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan; TPP bagi ASN Daerah Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD. 	Tetap
	3. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf b angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
BAB IV PENILAIAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP	BAB IV PENILAIAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP	BAB IV PENILAIAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
<p>Penilaian besaran TPP dihitung dari TPP basik dan diukur berdasarkan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikator Utama, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> beban kerja melalui tingkat kehadiran (presensi) sebesar 40% (empat puluh persen); produktivitas kerja yang tergambar dalam bentuk prestasi kerja melalui aplikasi e-Kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) 	<p>Penilaian besaran TPP dihitung dari TPP basik dan diukur berdasarkan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikator Utama, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> beban kerja melalui tingkat kehadiran (presensi) sebesar 40% (empat puluh persen); produktivitas kerja yang tergambar dalam bentuk prestasi kerja melalui aplikasi e-Kinerja sebesar 60% (enam puluh persen). 	Tetap

<p>b. Indikator Tambahan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kondisi kerja pada beberapa ASN tertentu mendapatkan tambahan sebesar minimal 10% (sepuluh persen); 2. tempat bertugas pada beberapa ASN tertentu mendapatkan tambahan sebesar minimal 10% (sepuluh persen); 3. kelangkaan profesi pada beberapa ASN tertentu dengan mendapatkan tambahan minimal 10% (sepuluh persen) sesuai kemampuan keuangan daerah. 4. pertimbangan objektif lainnya dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 	<p>b. Indikator Tambahan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kondisi kerja pada beberapa ASN tertentu mendapatkan tambahan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 2. tempat bertugas pada beberapa ASN tertentu mendapatkan tambahan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 3. kelangkaan profesi pada beberapa ASN tertentu dengan mendapatkan tambahan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) sesuai kemampuan keuangan daerah; 4. pertimbangan objektif lainnya dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 	
<p>BAB V BEBAN KERJA</p>	<p>BAB V BEBAN KERJA</p>	<p>BAB V BEBAN KERJA</p>
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>
<ol style="list-style-type: none"> (1) Beban kerja dihitung berdasarkan tingkat kehadiran yang diukur berdasarkan daftar hadir ASN Daerah selama 1 (satu) bulan hari kerja. (2) ASN Daerah melaksanakan absensi masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan perangkat elektronik/mesin absensi elektronik atau fingerprint/wajah/retina. (3) Rekapitulasi kehadiran ASN Daerah dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja dan disampaikan ke SKPD yang menangani kepegawaian secara manual dan/atau online sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Jenis Bantuan Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa bahan makan pokok/sejenisnya dengan harga maksimal sebesar Rp463.500,- (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per orang. (2) Pemberian bantuan sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kebutuhan selama 10 (sepuluh) hari. 	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7</p>
<ol style="list-style-type: none"> (1) Apabila sistem aplikasi perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena kerusakan sistem/kerusakan perangkat atau karena listrik padam maka metode penghitungan nilai kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual. (2) Pelaporan perhitungan nilai kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing SKPD dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang menangani kepegawaian. (3) Kerusakan atau gangguan pada perangkat atau sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh masing-masing SKPD kepada Kepala SKPD yang menangani Informatika serta tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD yang menangani kepegawaian. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8
Dalam hal SKPD ataupun unit kerja belum tersedia perangkat elektronik/mesin absensi elektronik atau fingerprint/wajah/retina, maka kehadiran ASN Daerah pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan menggunakan absensi manual.	Tetap	Tetap
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
(1) ASN Daerah yang tidak dapat hadir sesuai dengan ketentuan jam kerja, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pimpinan pada unit kerja ataupun izin dari Kepala SKPD. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam seminggu.	Tetap	Tetap
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
(1) ASN Daerah yang tidak dapat hadir kerja selama 1 (satu) hari penuh, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala SKPD. (2) ASN Daerah yang tidak hadir kerja dengan alasan sakit yang lebih dari 1 (satu) hari wajib disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter.	Tetap	Tetap
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
ASN Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dihitung sebagai hari masuk kerja dan dicatat sebagai akftitas kinerja harian.	Tetap	Tetap
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
ASN Daerah yang melaksanakan cuti tahunan/cuti alasan penting (maksimal 12 hari) dan/atau cuti melahirkan dihitung sebagai hari masuk kerja.	Tetap	Tetap
	4. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
BAB VI PRODUKTIVITAS KERJA	BAB VI PRODUKTIVITAS KERJA	BAB VI PRODUKTIVITAS KERJA
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13

<p>(1) Indikator berupa produktivitas kerja merupakan prestasi kerja yang diukur berdasarkan kinerja dalam SKP.</p> <p>(2) Setiap ASN Daerah yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional (fungsional umum/pelaksana dan fungsional tertentu) wajib Menyusun SKP online (aplikasi e-kinerja).</p> <p>(3) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan SKP Tahunan dan dibuat pada awal bulan Januari; penyusunan SKP bulanan dan dibuat pada awal bulan; penyusunan SKP harian dibuat setiap hari kerja dari aktivitas kinerja harian. <p>(4) ASN Daerah wajib menginput SKP tahunan yang dijabarkan dalam uraian bulanan dan uraian harian ke dalam sistem SKP <i>online</i> (aplikasi e-kinerja) oleh masing-masing ASN.</p> <p>(5) Aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur sesuai ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah aktivitas kinerja harian dituangkan dalam aplikasi e-kinerja; pengisian aktivitas kinerja harian pada aplikasi e-kinerja harus diisi setelah aktivitas kinerja harian dilaksanakan paling lambat akhir bulan berkenaan. 	<p>(1) Indikator berupa produktivitas kerja merupakan prestasi kerja yang diukur berdasarkan kinerja dalam SKP.</p> <p>(2) Setiap ASN Daerah yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana wajib menyusun SKP online (aplikasi e-kinerja).</p> <p>(3) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan SKP Tahunan dan dibuat pada awal bulan Januari; penyusunan SKP bulanan dan dibuat pada awal bulan; penyusunan SKP harian dibuat setiap hari kerja dari aktivitas kinerja harian. <p>(4) ASN Daerah wajib menginput SKP tahunan yang dijabarkan dalam uraian bulanan dan uraian harian ke dalam sistem SKP <i>online</i> (aplikasi e-kinerja) oleh masing-masing ASN.</p> <p>(5) Aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur sesuai ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah aktivitas kinerja harian dituangkan dalam aplikasi e-kinerja; pengisian aktivitas kinerja harian pada aplikasi e-kinerja harus diisi setelah aktivitas kinerja harian dilaksanakan paling lambat akhir bulan berkenaan. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p>
<p>(1) Rata-rata capaian penilaian kinerja bulanan ASN Daerah diperoleh dari hasil aplikasi e-kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 90-ke atas katagori sangat baik dihitung 100%; 76-89 katagori baik dihitung 90%; 61-75 katagori cukup dihitung 80%; 51-60 katagori kurang dihitung 70%; 10-50 katagori buruk dihitung 40%. <p>(2) Laporan aktivitas kinerja harian ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) harus divalidasi dan disetujui oleh atasan langsung sebelum data e-kinerja disampaikan ke SKPD yang menangani kepegawaian tanggal 5 (lima) setiap bulan pada bulan berikutnya.</p> <p>(3) Kepala SKPD melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan atasan langsung masing-masing SKPD wajib melakukan pemantauan secara online terhadap hasil validasi atasan langsung masing-masing SKPD dan/atau verifikasi persetujuan atasan langsung masing-masing SKPD untuk memastikan perolehan nilai rata-rata capaian kinerja pegawai bulanan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

(4) Jika hasil rincian kegiatan harian dalam satu bulan yang dibuat belum divalidasi dan disetujui oleh atasan langsung masing-masing ASN Daerah, maka nilai rata-rata capaian kinerja bulanan berada pada angka nol.		
	5. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikecualikan bagi ASN Daerah jabatan fungsional tertentu pada Puskesmas dan RSUD.	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikecualikan bagi ASN Daerah jabatan fungsional pada Puskesmas dan RSUD.	Tetap
	6. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diubah, dan ditambah 1 huruf yakni huruf f, ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e diubah, dan ditambah 1 huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:	2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VII KONDISI KERJA	BAB VII KONDISI KERJA	BAB VII KONDISI KERJA
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
(1) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kondisi kerja diberikan kepada ASN Daerah yang dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kriteria antara lain: a. kondisi kerja pada jabatan yang kurang ideal karena tidak adanya tenaga fungsional dibawahnya; b. kondisi kerja yang memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi; c. kondisi kerja yang dapat menjamin terlaksananya proses lelang barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. kondisi kerja pada jabatan yang menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada SKPD; e. pejabat dan pegawai pada SKPD yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan yang mendapatkan amanah tertulis dari Kementerian teknis;	(1) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kondisi kerja diberikan kepada ASN Daerah yang dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kriteria antara lain: a. kondisi kerja pada jabatan yang kurang ideal karena tidak adanya tenaga fungsional dan/atau pelaksana dibawahnya; b. kondisi kerja yang memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi; c. kondisi kerja yang dapat menjamin terlaksananya proses lelang barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. kondisi kerja pada jabatan yang menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada SKPD; e. pejabat dan Pegawai pada SKPD yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan yang mendapatkan amanah tertulis dari Kementerian teknis; f. kondisi kerja pada jabatan fungsional kesehatan yang merangkap sebagai kepala Puskesmas.	(1) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kondisi kerja diberikan kepada ASN Daerah yang dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kriteria antara lain: a. kondisi kerja pada jabatan yang kurang ideal karena tidak adanya tenaga fungsional dan/atau pelaksana dibawahnya; b. kondisi kerja yang memiliki efek dan resiko kesehatan tinggi; c. kondisi kerja yang dapat menjamin terlaksananya proses lelang barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. kondisi kerja pada jabatan yang menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada SKPD; e. Pejabat dan Pegawai pada SKPD yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan yang mendapatkan amanah tertulis dari Kementerian teknis; f. Kondisi kerja pada jabatan fungsional kesehatan yang merangkap sebagai kepala Puskesmas.

<p>(2) ASN Daerah yang mendapatkan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASN yang menduduki jabatan eselon IV yang tidak memiliki tenaga JFU/JFT kelas 7 dalam menunjang pelaksanaan tugasnya (tidak termasuk jabatan eselon IV pada kecamatan, kelurahan dan UPTD); b. ASN Daerah yang menduduki jabatan eselon IV yang menangani perencanaan dan keuangan; c. ASN Daerah yang bekerja sebagai tenaga Radiografer di RSUD; d. ASN Daerah yang bertugas sebagai Pokja pengadaan barang dan/atau jasa dan berstatus sebagai calon JF pengadaan barang dan/atau jasa dan JFT lainnya yang diprioritaskan daerah; e. ASN Daerah yang tidak menduduki jabatan bendahara dan penyusun kebutuhan barang inventaris, namun diberikan tugas sebagai bendahara dan penyusun kebutuhan barang inventaris; f. ASN Daerah yang karena kewenangan delegatif diberikan tugas mengelola database sistem informasi absensi dan sistem informasi kinerja; g. Jabatan fungsional bendahara dan penyusun kebutuhan barang inventaris; h. ASN Daerah pada Sekretariat Daerah, SKPD yang melaksanakan urusan Kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan SKPD melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 	<p>(2) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASN yang menduduki jabatan eselon IV yang tidak memiliki tenaga Pelaksana kelas 7 dalam menunjang pelaksanaan tugasnya; b. ASN yang menduduki jabatan eselon IV yang menangani perencanaan dan keuangan; c. ASN Daerah yang bekerja sebagai tenaga Radiografer di RSUD; d. ASN Daerah yang bertugas sebagai Pokja pengadaan barang dan/atau jasa dan berstatus sebagai calon JF pengadaan barang dan/atau jasa dan JF lainnya yang diprioritaskan daerah; e. ASN Daerah yang tidak menduduki jabatan bendahara dan penyusun kebutuhan barang inventaris, namun diberikan tugas secara penuh sebagai bendahara dan penyusun kebutuhan barang inventaris berdasarkan dokumen analisis jabatan dan Evaluasi jabatan; f. ASN Daerah yang karena kewenangan delegatif di berikan tugas mengelola database sistem informasi absensi dan sistem informasi kinerja; g. Jabatan fungsional bendahara dan penyusun kebutuhan barang inventaris; h. ASN Daerah pada Sekretariat Daerah, SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan SKPD melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; i. Jabatan Fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas. 	<p>(2) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASN yang menduduki jabatan eselon IV yang tidak memiliki tenaga Pelaksana kelas 7 dalam menunjang pelaksanaan tugasnya; b. ASN yang menduduki jabatan eselon IV yang menangani perencanaan dan keuangan; c. ASN Daerah yang bekerja sebagai tenaga Radiografer di RSUD; d. ASN Daerah pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, baik Pejabat Struktural, JF/calon JF pengadaan barang dan/atau jasa, dan Pelaksana lainnya; e. ASN Daerah yang tidak menduduki jabatan bendahara, penyusun kebutuhan barang inventaris dan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, namun diberikan tugas secara penuh sebagai bendahara, penyusun kebutuhan barang inventaris dan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan; f. ASN Daerah yang karena kewenangan delegatif di berikan tugas mengelola database sistem informasi absensi dan sistem informasi kinerja; g. Jabatan fungsional bendahara, penyusun kebutuhan barang inventaris dan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah; h. ASN Daerah pada Sekretariat Daerah, SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan SKPD melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; i. Jabatan Fungsional kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
--	---	---

BAB VIII TEMPAT BERTUGAS	BAB VIII TEMPAT BERTUGAS	BAB VIII TEMPAT BERTUGAS
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa tempat bertugas adalah ASN Daerah yang bekerja pada pelayanan kesehatan yang berada dalam katagori Puskesmas terpencil.	Tetap	Tetap
	7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
BAB IX KELANGKAAN PROFESI	BAB IX KELANGKAAN PROFESI	BAB IX KELANGKAAN PROFESI
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kelangkaan profesi adalah Sekretaris Daerah, dokter spesialis dan Jabatan Fungsional Umum Kelas I dan Kelas III.	ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kelangkaan profesi adalah Sekretaris Daerah, dokter spesialis dan Jabatan Pelaksana Kelas I dan Kelas III.	Tetap
BAB X PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	BAB X PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	BAB X PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
Pasal 19	Pasal 19	Pasal 19
(1) ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan sepanjang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. (2) ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tidak mendapatkan lagi TPP berdasarkan prestasi kerja.	Tetap	Tetap

BAB XI PERHITUNGAN TPP	BAB XI PERHITUNGAN TPP	BAB XI PERHITUNGAN TPP																																													
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20																																													
(1) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan evaluasi jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian teknis dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati. (2) Penghitungan TPP berdasarkan kelas jabatan dan indikator TPP. (3) Penghitungan TPP berdasarkan kelas jabatan diberikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap	Tetap																																													
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21																																													
Rumus Perhitungan indikator prestasi kerja adalah sebagai berikut: Prestasi Kerja (PK) = kinerja bulanan x 60% (enam puluh persen).	Tetap	Tetap																																													
	8. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:	3. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:																																													
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22																																													
(1) Rumus perhitungan indikator kehadiran adalah sebagai berikut: a. Jumlah kehadiran (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a = $(100 - \text{Total Poin pengurangan}) \times 40\%$ (empat puluh persen). b. Jumlah kehadiran (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b = $(100 - \text{Total Poin pengurangan})$ (2) Poin pengurangan (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pemotongan poin per hari dalam kondisi sebagai berikut: 1. tidak masuk kerja tepat waktu tanpa keterangan: <table border="1" data-bbox="184 1114 730 1287"> <thead> <tr> <th>Keterlambatan (TL)</th> <th>Lama Keterlambatan</th> <th>Pengurangan Poin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TL1</td> <td>5 menit–30 menit</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>TL2</td> <td>31 menit–60 menit</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>TL3</td> <td>61 menit–90 menit</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TL4</td> <td>91 menit keatas</td> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table>	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Pengurangan Poin	TL1	5 menit–30 menit	0,25	TL2	31 menit–60 menit	0,50	TL3	61 menit–90 menit	1	TL4	91 menit keatas	1,50	(1) Rumus perhitungan indikator kehadiran adalah sebagai berikut: a. Jumlah Kehadiran (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a = $(100 - \text{Total Poin pengurangan}) \times 40\%$ (empat puluh persen). b. Jumlah Kehadiran (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b = $(100 - \text{Total Poin pengurangan})$. (2) Poin pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. tidak masuk kerja tepat waktu/tidak mengikuti apel pagi/apel senin gabungan/apel gabungan lainnya/tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi/ kegiatan ceramah agama jumat pagi: <table border="1" data-bbox="846 1169 1409 1343"> <thead> <tr> <th>Keterlambatan (TL)</th> <th>Lama Keterlambatan</th> <th>Pengurangan Poin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TL1</td> <td>5 menit–30 menit</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>TL2</td> <td>31 menit–60 menit</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>TL3</td> <td>61 menit–90 menit</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TL4</td> <td>91 menit keatas</td> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table>	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Pengurangan Poin	TL1	5 menit–30 menit	0,25	TL2	31 menit–60 menit	0,50	TL3	61 menit–90 menit	1	TL4	91 menit keatas	1,50	(1) Rumus perhitungan indikator kehadiran adalah sebagai berikut: a. Jumlah Kehadiran (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a = $(100 - \text{Total Poin pengurangan}) \times 40\%$ (empat puluh persen). b. Jumlah Kehadiran (JK) bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b = $(100 - \text{Total Poin pengurangan})$. (2) Poin pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. tidak masuk kerja tepat waktu/tidak mengikuti apel pagi/apel senin gabungan/apel gabungan lainnya/tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi/kegiatan ceramah agama jumat pagi: <table border="1" data-bbox="1524 1206 2066 1396"> <thead> <tr> <th>Keterlambatan (TL)</th> <th>Lama Keterlambatan</th> <th>Pengurangan Poin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TL1</td> <td>5 menit–30 menit</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>TL2</td> <td>31 menit–60 menit</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>TL3</td> <td>61 menit–90 menit</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TL4</td> <td>91 menit keatas</td> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table>	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Pengurangan Poin	TL1	5 menit–30 menit	0,25	TL2	31 menit–60 menit	0,50	TL3	61 menit–90 menit	1	TL4	91 menit keatas	1,50
Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Pengurangan Poin																																													
TL1	5 menit–30 menit	0,25																																													
TL2	31 menit–60 menit	0,50																																													
TL3	61 menit–90 menit	1																																													
TL4	91 menit keatas	1,50																																													
Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Pengurangan Poin																																													
TL1	5 menit–30 menit	0,25																																													
TL2	31 menit–60 menit	0,50																																													
TL3	61 menit–90 menit	1																																													
TL4	91 menit keatas	1,50																																													
Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Pengurangan Poin																																													
TL1	5 menit–30 menit	0,25																																													
TL2	31 menit–60 menit	0,50																																													
TL3	61 menit–90 menit	1																																													
TL4	91 menit keatas	1,50																																													

<p>2. pulang kerja tidak tepat waktu tanpa keterangan:</p> <table border="1" data-bbox="184 237 730 467"> <thead> <tr> <th>Pulang Sebelum Waktunya (PSW)</th> <th>Waktu</th> <th>Pengurangan Poin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSW1</td> <td>1 menit–30 menit</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>PSW2</td> <td>31 menit–60 menit</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>PSW3</td> <td>61 menit–90 menit</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PSW4</td> <td>91 menit keatas</td> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. tidak mengikuti apel pagi/apel senin gabungan/apel gabungan lainnya tanpa keterangan di potong 1 poin; 4. tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi atau kegiatan ceramah agama jumat pagi tanpa keterangan di potong 1 poin. b. Pemotongan 3 (tiga) poin per hari dalam kondisi tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan.</p>	Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Waktu	Pengurangan Poin	PSW1	1 menit–30 menit	0,25	PSW2	31 menit–60 menit	0,50	PSW3	61 menit–90 menit	1	PSW4	91 menit keatas	1,50	<p>b. pulang kerja tidak tepat waktu</p> <table border="1" data-bbox="848 237 1409 440"> <thead> <tr> <th>Pulang Sebelum Waktunya (PSW)</th> <th>Waktu</th> <th>Pengurangan Poin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSW1</td> <td>1 menit–30 menit</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>PSW2</td> <td>31 menit–60 menit</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>PSW3</td> <td>61 menit–90 menit</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PSW4</td> <td>91 menit keatas</td> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. pemotongan 3 (tiga) poin per hari dalam kondisi tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terdapat izin dari kepala SKPD atau atasan langsung. c. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak masuk kerja tepat waktu, tidak mengikuti apel pagi, pulang kerja tidak tepat waktu, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam seminggu; b. apel senin gabungan/apel gabungan lainnya, tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi, kegiatan ceramah agama jumat pagi, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam sebulan; c. tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh, izin diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan.</p>	Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Waktu	Pengurangan Poin	PSW1	1 menit–30 menit	0,25	PSW2	31 menit–60 menit	0,50	PSW3	61 menit–90 menit	1	PSW4	91 menit keatas	1,50	<p>b. pulang kerja tidak tepat waktu</p> <table border="1" data-bbox="1499 237 2060 440"> <thead> <tr> <th>Pulang Sebelum Waktunya (PSW)</th> <th>Waktu</th> <th>Pengurangan Poin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PSW1</td> <td>1 menit–30 menit</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>PSW2</td> <td>31 menit–60 menit</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>PSW3</td> <td>61 menit–90 menit</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PSW4</td> <td>91 menit keatas</td> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. pemotongan 3 (tiga) poin per hari dalam kondisi tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terdapat izin dari kepala SKPD atau atasan langsung. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak masuk kerja tepat waktu, tidak mengikuti apel pagi, pulang kerja tidak tepat waktu, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam seminggu; b. apel senin gabungan/apel gabungan lainnya, tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi, kegiatan ceramah agama jumat pagi, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam sebulan; c. tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh, izin diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan. (5) Dalam hal ASN tidak melakukan absensi karena sedang menjalani tugas dinas, maka kehadiran dapat diperhitungkan dengan melampirkan surat undangan/disposisi/surat tugas dari pimpinan.</p>	Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Waktu	Pengurangan Poin	PSW1	1 menit–30 menit	0,25	PSW2	31 menit–60 menit	0,50	PSW3	61 menit–90 menit	1	PSW4	91 menit keatas	1,50
Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Waktu	Pengurangan Poin																																													
PSW1	1 menit–30 menit	0,25																																													
PSW2	31 menit–60 menit	0,50																																													
PSW3	61 menit–90 menit	1																																													
PSW4	91 menit keatas	1,50																																													
Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Waktu	Pengurangan Poin																																													
PSW1	1 menit–30 menit	0,25																																													
PSW2	31 menit–60 menit	0,50																																													
PSW3	61 menit–90 menit	1																																													
PSW4	91 menit keatas	1,50																																													
Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Waktu	Pengurangan Poin																																													
PSW1	1 menit–30 menit	0,25																																													
PSW2	31 menit–60 menit	0,50																																													
PSW3	61 menit–90 menit	1																																													
PSW4	91 menit keatas	1,50																																													
	<p>9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>																																														
<p>Pasal 23</p>	<p>Pasal 23</p>	<p>Pasal 23</p>																																													
<p>Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi ASN Daerah yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada Puskesmas dan RSUD adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah Kehadiran (JK)} \times \text{TPP Perkelas Jabatan}}{100}$	<p>Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi ASN Daerah yang menduduki jabatan fungsional pada Puskesmas dan RSUD adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah Kehadiran (JK)} \times \text{TPP Perkelas Jabatan}}{100}$	<p>Tetap</p>																																													
	<p>10. Ketentuan Pasal 24 huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>																																														

Pasal 24	Pasal 24	Pasal 24
<p>Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi:</p> <p>a. ASN Daerah yang menduduki jabatan struktural (termasuk yang menduduki jabatan struktural pada RSUD dan Puskesmas);</p> <p>b. ASN Daerah yang menduduki jabatan fungsional umum/pelaksana (termasuk ASN Fungsional umum pada RSUD dan Puskesmas);</p> <p>c. ASN Jabatan Fungsional tertentu pada SKPD (selain jabatan fungsional tertentu yang ditentukan dalam Pasal 23);</p> <p>adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Prestasi Kerja} + \text{Jumlah Kehadiran} \times \text{TPP Perkelas Jabatan}}{100}$	<p>Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi:</p> <p>a. ASN Daerah yang menduduki Jabatan Struktural (termasuk yang menduduki Jabatan Struktural pada RSUD dan Puskesmas);</p> <p>b. ASN Daerah yang menduduki Jabatan Pelaksana (termasuk ASN Pelaksana pada RSUD dan Puskesmas);</p> <p>c. ASN Jabatan Fungsional pada SKPD (selain Jabatan Fungsional yang ditentukan dalam Pasal 23);</p> <p>adalah sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Prestasi Kerja} + \text{Jumlah kehadiran} \times \text{TPP Perkelas Jabatan}}{100}$	Tetap
BAB XII TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP	BAB XII TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP	BAB XII TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
<p>(1) Kepala SKPD yang menangani kepegawaian melalui pejabat yang membidangi wajib menyampaikan dokumen daftar rekapitulasi TPP ASN kepada Kepala SKPD paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) awal bulan berikutnya.</p> <p>(2) Kepala SKPD wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Kepala SKPD yang menangani Keuangan Daerah dengan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen.</p> <p>(3) Berdasarkan daftar rekapitulasi yang sudah diverifikasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD mengajukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pembayaran TPP dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.</p> <p>(5) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan secara penuh (100%) baik kehadiran ataupun kinerjanya, sesuai dengan kelas jabatan tanda adanya pengurangan dan dibayarkan pada bulan berkenaan.</p>	Tetap	Tetap

	11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
Tata cara pembayaran TPP untuk ASN jabatan fungsional tertentu pada Puskesmas dan RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tata cara pembayaran TPP untuk ASN Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27
Pajak Penghasilan atas pemberian TPP ASN Daerah dihitung berdasarkan total TPP yang diterima oleh ASN yang bersangkutan.	Tetap	Tetap
Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
Mekanisme Pembayaran TPP ASN Daerah yang mutase bai kantar SKPD atau mutase dari pemerintah daerah lain, dibayrkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila ASN Daerah dimutasi antar SKPD terhitung sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja Baru; b. apabila ASN Daerah dimutasi antar SKPD terhitung dari tanggal 15 (lima belas) atau setelahnya maka pembayaran TPP dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja Lama; c. ASN dari provinsi/kota/kabupaten lain yang mutasi menjadi ASN Daerah, Pemberian TPP terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas (SPMT), pembayaran TPP dapat dilaksanakan berdasarkan kesiapan anggaran pada SKPD tempat bertugas.	Tetap	Tetap
	12. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
BAB XIII PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN TPP	BAB XIII PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN TPP	BAB XIII PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN TPP
Pasal 29	Pasal 29	Pasal 29

<p>(1) ASN Daerah yang menjalani cuti besar, cuti sakit selama lebih dari (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan surat keterangan Dokter, TPP diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP Perkelas jabatan.</p> <p>(2) ASN Daerah yang menjalani cuti, dan masuk kerjanya kurang dari 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berjalan, maka pembayaran TPP prestasi kerjanya maksimal sebesar 40% (empat puluh persen).</p>	<p>(1) ASN Daerah yang menjalani cuti besar, cuti sakit selama kurang dari 6 (enam) bulan, TPP diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP perkelas jabatan.</p> <p>(2) ASN Daerah yang menjalani cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan surat keterangan Dokter, TPP diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Perkelas jabatan.</p> <p>(3) ASN Daerah yang menjalani cuti, dan masuk kerjanya kurang dari 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berjalan, maka pembayaran TPP prestasi kerjanya maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP perkelas jabatan.</p>	
<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal 30</p>
<p>TPP tidak diberikan kepada ASN Daerah karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjalani sakit yang lebih dari 12 (dua belas) bulan; diberhentikan sebagai Pegawai ASN Daerah; mengambil masa persiapan pensiun (MPP); berstatus sebagai pegawai titipan diluar instansi pemerintah daerah; menjalani hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap; mengambil cuti diluar tanggungan negara; diperbantukan ke instansi lain diluar pemerintah daerah dan menerima tunjangan dari instansi tersebut. 	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB XIV PENAMBAHAN ANGGARAN</p>	<p>BAB XIV PENAMBAHAN ANGGARAN</p>	<p>BAB XIV PENAMBAHAN ANGGARAN</p>
<p>Pasal 31</p>	<p>Pasal 31</p>	<p>Pasal 31</p>
<p>(1) Penambahan anggaran yang diakibatkan karena adanya kenaikan kelas jabatan atau karena adanya mutase ASN, maka masing-masing SKPD harus melaporkan ke SKPD yang menangani Keuangan Daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran.</p> <p>(2) Kenaikan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada hasil evaluasi jabatan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

	13. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
BAB XV EVALUASI PELAKSANAAN TPP ASN	BAB XV EVALUASI PELAKSANAAN TPP ASN	BAB XV EVALUASI PELAKSANAAN TPP ASN
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
<p>(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN Daerah, minimal setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan TPP ASN Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya beranggotakan unsur perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, organisasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, komunikasi informatika dan pengawasan.</p> <p>(3) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPP ASN dan bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penetapan TPP ASN setiap akhir tahun kepada Sekretariat Jenderal kementerian Dalam Negeri.</p>	<p>(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN Daerah, minimal setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP ASN Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya beranggotakan unsur perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, organisasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, komunikasi informatika dan pengawasan.</p> <p>(3) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPP ASN dan bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penetapan TPP ASN setiap akhir tahun kepada Sekretariat Jenderal kementerian Dalam Negeri.</p>	
BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN	BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN	BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33
<p>(1) Pemenuhan produktifitas kerja/prestasi kerja bagi ajudan Bupati /Wakil Bupati adalah berupa laporan pelaksanaan tugas sebagai ajudan.</p> <p>(2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tugas atau disposisi Bupati/Wakil Bupati.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat setiap hari dan disampaikan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah.</p> <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai dasar pembuatan rekapitulasi pembayaran TPP per bulan yang akan diserahkan ke SKPD yang menangani kepegawaian.</p>	Tetap	Tetap

Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34
(1) ASN Daerah pada jabatan tertentu yang ditugaskan sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati, maka pemenuhan prestasi kerjanya adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33. (2) Pemberian TPP ASN diperhitungkan berdasarkan TPP tertinggi berdasarkan jabatan/tugas yang melekat pada dirinya.	Tetap	Tetap
	14. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 35	Pasal 35	Pasal 35
(1) Ketentuan Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat diatur sebagai berikut: a. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat pada jabatan yang setingkat, menerima TPP pada posisi jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Perkelas jabatan pada Plt atau Penjabat yang dipangku. b. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih tinggi diatas jabatan definitif, diberikan TPP berdasarkan jabatan pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat yang menjadi tanggungjawabnya. (2) TPP ASN jabatan pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam sebulan.	(1) Ketentuan Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat diatur sebagai berikut: a. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat pada jabatan yang setingkat, menerima TPP pada posisi jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Perkelas jabatan pada Plt atau Penjabat yang dipangku. b. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih tinggi diatas jabatan definitif, diberikan TPP berdasarkan jabatan pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat yang menjadi tanggungjawabnya. (2) TPP ASN jabatan pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kurang dari 15 (limabelas) hari kalender dalam sebulan.	Tetap
	15. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 36	Pasal 36	Pasal 36
Kepala SKPD dilarang memberikan Tambahan Tambahan Penghasilan, insentif atau sebutan lainnya yang berlaku di SKPD, diluar TPP ASN Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini, kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan lain yang mengaturnya.	Kepala SKPD dilarang memberikan Tambahan Penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan lain yang mengaturnya.	

Pasal 37	Pasal 37	Pasal 37
(1) Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan dalam rangka melaksanakan dan mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD oleh ASN Daerah, tidak dibolehkan menerima honorarium tim pelaksana kegiatan atau panitia kegiatan. (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan yang bukan merupakan ASN Daerah.	Tetap	Tetap
Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38
Direktur RSUD yang berstatus sebagai ASN dan berkedudukan sebagai dokter spesialis diberikan salah satu dari TPP ASN yang tertinggi berdasarkan kelas jabatan yang melekat pada dirinya.	Tetap	Tetap
	16. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 39	Pasal 39	Pasal 39
(1) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan berdasarkan TPP pada kelas jabatan terendah. (2) ASN Daerah yang sebelumnya menduduki jabatan struktural yang kemudian ditempatkan pada jabatan yang belum tersedia wadah jabatannya diberikan TPP jabatan minimal pada kelas 8.	(3) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan berdasarkan TPP pada kelas jabatan kelas 5 (lima). (4) ASN Daerah yang sebelumnya menduduki jabatan struktural yang kemudian ditempatkan pada jabatan yang belum tersedia wadah jabatannya diberikan TPP jabatan pada kelas 7.	Tetap
	17. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 40	Pasal 40	Pasal 40
Pemberian TPP ditunda pelaksanaannya bagi ASN yang belum memenuhi kewajibannya terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Barang Milik Daerah (BMD), Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dan gratifikasi.	(1) Pemberian TPP ditunda pelaksanaannya bagi ASN yang belum memenuhi kewajibannya terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Barang Milik Daerah (BMD), Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dan gratifikasi. (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan laporan dari Inspektorat. (3) Pencairan TPP yang ditunda dapat dilakukan oleh Kepala SKPD apabila mendapat rekomendasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Inspektorat.	Tetap

Pasal 41	Pasal 41	Pasal 41
(1) Jika pengoperasian aplikasi e-absensi dan e-kinerja masih terjadi permasalahan jaringan, maka pelaksanaan aplikasi e-absensi dan e-kinerja dilakukan secara manual dan perhitungan pembayaran berlaku sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. (2) SKPD yang menangani Komunikasi dan Informatika wajib segera menyelesaikan permasalahan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memastikan pelaksanaan pengoperasian e-absensi dan e-kinerja secara online dapat berjalan.	Tetap	Tetap
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN	BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN	BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42	Pasal 42	Pasal 42
(1) ASN Daerah yang menduduki jabatan fungsional pendidik, penilik, pengawas, dan pamong belajar pada dinas Pendidikan yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini. (2) Tata cara perhitungan pembayaran TPP bagi ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan rumus perhitungan dalam Pasal 23 Peraturan Bupati ini.	Tetap	Tetap
Pasal 43	Pasal 43	Pasal 43
(1) ASN Daerah pada jabatan fungsional pendidik yang belum menyelesaikan Pendidikan S-1 yang linear dengan jabatannya sebagai pendidik, maka TPP yang diberikan maksimal hanya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari TPP jabatan Fungsional Pertama Tenaga Pendidik. (2) ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, maka TPP yang diberikan maksimal hanya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari TPP jabatan Fungsional Pertama Tenaga Pendidik.	Tetap	Tetap
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44	Pasal 44	Pasal 44

<p>Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 9); 2. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 57); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 	Tetap	Tetap
	18. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
Pasal 45	Pasal II	Pasal II
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan</p>
<p>Ditetapkan di Paringin pada tanggal 1 Maret 2021 BUPATI BALANGAN,</p> <p>H. ABDUL HADI</p>	<p>Ditetapkan di Paringin pada tanggal 3 Mei 2021 BUPATI BALANGAN,</p> <p>Ttd</p> <p>H. ABDUL HADI</p>	<p>Ditetapkan di Paringin pada tanggal 3 September 2021 BUPATI BALANGAN,</p> <p>Ttd</p> <p>H. ABDUL HADI</p>
<p>Diundangkan di Paringin pada tanggal 1 Maret 2021</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,</p> <p>AKHRIANI</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 5</p>	<p>Diundangkan di Paringin pada tanggal 3 Mei 2021</p> <p>PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,</p> <p>Ttd</p> <p>YULIANSYAH</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 13</p>	<p>Diundangkan di Paringin pada tanggal 3 September 2021</p> <p>PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,</p> <p>Ttd</p> <p>H. YULIANSYAH</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 90</p>